



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 430 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA  
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya verifikasi ulang daftar calon penerima bantuan Rumah Swadaya untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa calon penerima bantuan yang tidak lolos verifikasi ulang dan/atau mengundurkan diri sebagai calon penerima bantuan Rumah Swadaya untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NO 188 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2020 Tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum

